



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT KONSULTASI DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI  
PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT DAN PROVINSI ACEH SERTA DANA  
KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Tahun Sidang** : 2019-2020
- Masa Persidangan** : II
- Rapat Ke** :
- Jenis Rapat** : Rapat Konsultasi
- Dengan** : Anggota BPK RI
- Sifat Rapat** : Terbuka
- Hari, Tanggal** : Senin, 10 Februari 2020
- Waktu** : 10.21 s.d. 12.12 WIB
- Tempat** : Ruang Rapat BAKN DPR RI  
Gedung Nusantara I Lt.1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara** : Dalam rangka konsultasi tentang telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait Dana Otsus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh serta Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ketua Rapat** : Marwan Cik Asan
- Sekretaris Rapat** : Mardi Harjo, S.E.,M.Si.
- Hadir Anggota** : A. Anggota DPR RI  
6 dari 9 Orang Anggota dengan rincian :

**PIMPINAN**

1. Marwan Cik Asan (F-PD)
2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno (F-PDIP)
3. Ahmad Syaikhu (F-PKS)

**F-PARTAI GOLONGAN KARYA**  
Sarmuji, S.E.,M.Si

**F-PARTAI GERINDRA**  
Bambang Haryadi, S.E

**F-PARTAI NASDEM**  
SUGENG SUPARWOTO

**F-PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
H. Bachrudin Nasori, S.Si.,M.M

**F-PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES

- B. Tamu Undangan**  
Anggota BPK RI beserta jajaran.

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (MARWAN CIK ASAN/F-PD):**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.**

**Pimpinan dan Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Republik Indonesia yang saya hormati,**

**Yang terhormat Saudara Anggota V BPK RI, Bapak Prof. Dr. Bahrullah Akbar,**

**Kemudian yang terhormat Saudara Anggota VI BPK RI, Bapak Prof. Dr. Harry Azhar Azis,**

**Bapak, ibu hadirin berbahagia.**

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Konsultasi tentang telaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI terkait Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Aceh, serta Dana Keistimewaan Provinsi Yogyakarta, dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.21 WIB)**

Pertama tentu kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada pagi hari ini telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita semua dalam keadaan sehat wal'afiat dapat menghadiri acara Rapat Konsultasi pada pagi hari ini.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Bahrullah Akbar dan Prof. Dr. Harry Azhar Azis selaku Anggota BPK RI yang telah berkenan untuk hadir dalam Rapat Konsultasi pada pagi hari ini.

**Bapak, Ibu yang saya hormati,**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, yakni Undang-Undang tentang MD3 bahwa BAKN melakukan tugas penelaahan terhadap hasil pertemuan, hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR dan menyampaikan hasil telaahan tersebut kepada Komisi terkait.

Untuk mempersingkat waktu maka sebelum acara ini dilanjutkan, saya ingin memperlihatkan semua yang hadir dulu. Saya sendiri Marwan

Cik Asan Ketua BAKN dari Fraksi Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Lampung II. Kemudian di sebelah kanan saya, Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, Wakil Ketua BAKN dari Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Jawa Tengah X. Di sebelah kanan beliau adalah Bapak Sugeng Suparwoto, Anggota BAKN dari Fraksi Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII. Kemudian di sebelah beliau Dr. Amir Uskara, Anggota BAKN dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Daerah Pemilihan Sulawesi I. Di sebelah beliau lagi, Pak Bachrudin Nasori dari anggota BAKN dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX. Kemudian di sebelah kiri saya Bapak Ahmad Syaikhu Wakil Ketua BAKN dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Jawa Barat VII. Kemudian di sebelahnya Bapak Muhammad Sarmuji, anggota BAKN dari Fraksi Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Jawa Timur VI. Yang belum hadir Bambang Haryadi dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya dan Najib Qodratullah dari Partai Amanat Nasional hari ini ijin karena sedang mengikuti kongres Partai Amanat Nasional.

**Bapak, Ibu yang saya hormati,**

Bahwa proses penelaahan terhadap Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan ini sudah berjalan hampir dua masa sidang dan kami sudah melakukan banyak komunikasi untuk mendapatkan masukan-masukan baik dari dunia kampus maupun kami berkunjung langsung ke empat provinsi yang menjadi bidang telaahan yaitu Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Daerah Provinsi Papua, Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nah, pada hari ini kami sengaja mengundang para Anggota BPK RI yang terhormat Prof. Dr. Bahrullah Akbar dan Prof. Dr. Harry Azhar Azis untuk mendapatkan masukan-masukan, saran dan rekomendasi terkait pelaksanaan Dana Otonomi Khusus maupun Dana Keistimewaan. Dimana harapan kami nanti setelah nanti kami mendapatkan masukan-masukan dari Bapak-bapak yang terhormat, ini akan menjadi rekomendasi BAKN yang juga akan nanti langsung disampaikan kepada Paripurna DPR Republik Indonesia. Harapan Kita tentu rekomendasi BAKN ini tidak akan keluar dari tiga fungsi atau tiga tugas utama DPR baik itu dari sisi legislasi artinya nanti rekomendasi terkait dengan perbaikan atau peraturan yang berlaku, kemudian terkait dengan pengawasan dan juga terkait dengan sistem penganggarannya.

Saya pikir itu sebagai pengantar rapat pada pagi hari ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih.

Dan untuk kesempatan pertama saya persilakan untuk Anggota V Prof. Dr. Bahrullah Akbar untuk menyampaikan paparannya.

Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**ANGGOTA V BPK RI (PROF. DR. BAHRULLAH AKBAR):**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh***

**Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi.**

**Yang saya hormati Pimpinan BAKN dan Anggota BAKN yang hadir pada hari ini,**

Dan juga di samping kami ada Anggota VI Prof. Dr. Harry Azhar Azis dan kami memang ditugasi berdua untuk menghadap BAKN dan menjelaskan yang menjadi Tupoksi kami. Kebetulan Wilayah V ini Tupoksi kami membawahi Daerah Istimewa Aceh dan Yogyakarta.

Baik.

Barangkali langsung saja ke permasalahan-permasalahan yang atau yang sudah pernah kita lakukan. Seperti kita ketahui bahwa Pemerintah Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ada penggunaan Dana Otsus dan sesuai dengan Pasal 183 bahwa yang menjadi Domain dana Otsus di Aceh ini adalah Program Pembangunan Dan Pemeliharaan, kemudian Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Program Pengentasan Kemiskinan dan Pendanaan Pendidikan Sosial dan Kesehatan dan akan berakhir di 2027 mendatang. Kemudian juga ada pembagian-pembagian sesuai dengan pasal-pasal selanjutnya yaitu sampai dengan tahun ke-15 merupakan 2% dari platfon DAU (Dana Alokasi Umum) dan juga tahun ke-16 sampai ke-20, 1% dari platfon DAU Nasional. Kemudian juga pembagiannya juga sudah mulai terbalik menurut bagian Provinsi 40%, Kabupaten/Kota 60% dan sejak 2013 kalau tidak salah Qanun Nomor 2 Tahun 2013 itu sudah tahapannya 40% Provinsi dan 60% kabupaten dan kota.

Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012. Jadi mulai tahun 2013 Dana Otsus baru dilakukan di Provinsi Yogyakarta. Penggunaan Dana Keistimewaan ini ditujukan kepada 5 hal : tata cara pengisian jabatan, kemudian kelembagaan, kebudayaan, pertahanan dan tata ruang. Pengalokasian sesuai kebutuhan Pemda DIY dan kemampuan keuangan negara. Penyaluran tiga tahap : tahap pertama 15%, tahap kedua 65% dan tahap ketiga 20%.

## **Ibu-ibu dan Bapak sekalian,**

Kita ketahui in total Dana Otsus sejak 2008 itu mencapai kurang lebih 39 Triliun dan di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2014, 2013 dan 2019 mencapai 7 Triliun. Kemudian tata cara pelaporan Dana Otonomi Khusus, penyaluran Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi dan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan tiga tahap : tahap pertama 30%, tahap kedua 45% dan tahap ketiga 25%. Kedua, Pemerintah Provinsi Aceh wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus setiap 4 bulan sebagai syarat penyaluran Dana Otsus tahap berikutnya. Yang ketiga, laporan penggunaan Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari laporan keuangan Pemerintahan Daerah.

Barangkali demikian yang saya sampaikan sebagai gambaran umum. Oleh karena itu, langsung kami sampaikan beberapa pokok-pokok permasalahan yang ada sesuai yang telah kami lakukan dan sesuai dengan permintaan pertanyaan yang disampaikan oleh BAKN. Hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2008 LKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah itu hal-hal yang menjadi perhatian masih terdapat ketidakpatuhan, sehingga ada pengembalian mencapai Rp32,38 Milyar yaitu ada 10 temuan dan 41 rekomendasi. Dan tindak lanjut dari rekomendasi dari 41 itu kita ketahui 10 rekomendasi selesai ditindaklanjuti, 15 rekomendasi sampai dengan sekarang masih dalam proses pengembalian antara lain uang Rp132,15 juta. Kemudian juga ada 16 rekomendasi senilai Rp32,25 Milyar belum ditindaklanjuti. Ini hasil temuan dari setiap tahun kami melakukan laporan keuangan, pemeriksaan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sedangkan untuk laporan dengan tujuan tertentu hasil.

### **F-PPP (Dr. H.M. AMIR USKARA, M. KES):**

Izin Pimpinan.

Maaf Prof, mungkin untuk 16 rekomendasi ini untuk 1 tahun atau berapa tahun ini rekomendasinya?

### **ANGGOTA V BPK RI (PROF. DR. BAHRULLAH AKBAR):**

...(suara tidak menggunakan mic)

Jadi ini total masih ada yang belum ditindaklanjuti sampai dengan sekarang Rp32,25 Milyar. Itu untuk laporan keuangan. Jadi ada ketidakpatuhan di sana. Kemudian untuk PDTT(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) kami melakukan pada tahun 2011 yang lalu dan kita ketahui ada 40 temuan, 90 rekomendasi dan ada senilai uang yang harus

masih dalam proses tindak lanjut Rp13,21 Milyar. Dan ternyata 47 rekomendasi senilai Rp12,66 Milyar masih dalam proses penyelesaian.

Kemudian kinerja. Kita lihat kinerja kita lakukan pada tahun 2008-2012 masih beberapa hal yang diperhatikan perencanaan Dana Otsus ini ya. Kita ketahui masih terdapat hal-hal yang belum dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau pelaksanaan serta pelaporan yang ada yang mereka lakukan, antara lain : Pemerintah Aceh sebelum mengalokasikan Dana Otsus sebesar Rp2 Milyar yang diterima dari Pemerintah Pusat untuk porsi Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Aceh. Kemudian Pemerintah Provinsi Aceh belum menetapkan kebijakan atas sisa Dana Otonomi Khusus yang tidak terserap pada tahun anggaran berjalan. Yang ketiga pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus selama tahun 2008 sampai dengan 2012 belum didukung rencana induk.

Kemudian pada tahun 2012 juga kita ketahui di dalam pelaksanaan dana Otsus ada hal-hal terkait dengan pelelangan belum dilaksanakan secara memadai, perencanaan atas pekerjaan jalan dan jembatan belum seluruhnya dilaksanakan oleh konsultan, sehingga banyak terjadi perubahan penanganan dari yang direncanakan. Kemudian pemenuhan spesifikasi teknik yang disyaratkan juga belum memadai, kemudian jangka waktu pelaksanaan kontrak pengawasan teknis jalan dan jembatan melebihi jangka waktu pelaksanaan fisik di lapangan. Yang ketiga dari hasil kinerja kita lihat dalam pengendalian dana Otsus, rapat koordinasi antara pengguna anggaran dan kuasa pengguna Anggaran Dinas Bina Marga Cipta Karya Kabupaten dan Kota se-Aceh sebelum berjalan efektif. Laporan realisasi fisik dan keuangan belum dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penilaian pencapaian program. Kemudian Pemerintah Aceh belum memiliki mekanisme pencatatan dan serah terima atas kekayaan aset yang dibiayai dari Dana Otsus porsi Kabupaten/Kota. Belum ada mekanisme tentang kewajiban pemeliharaan pasca konstruksi.

Kemudian dari hasil tindak lanjut tadi sudah saya sampaikan secara garis besarnya, 34 temuan, 63 rekomendasi senilai Rp3 Milyar. Masih terus dalam pantauan melalui SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) BPK. Kemudian atas beberapa permasalahan secara khusus barangkali sudah saya sampaikan, mungkin dari bahan diskusi dan saya tidak perlu jelaskan yaitu permasalahan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus, pekerjaan pembangunan Puskesmas dan Pustu(Puskesmas Pembantu) senilai Rp2,64 Milyar pada Dinas Kesehatan terbengkalai dan tidak dilakukan pemutusan kontrak. Di situ ada rekomendasi dan tindak lanjut. Kemudian sisa Dana Otsus yang tidak terserap yang tadi kami sampaikan, periode 2008 sampai dengan 2010 sebesar Rp3,7 Milyar telah menjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran) di mana Pemerintah Aceh dan penggunaannya berpotensi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dana Otsus.

Kemudian pengelolaan piutang dana bergulir masih banyak mengandung kelemahan. Kemudian penyelesaian tindak lanjut piutang dana bergulir masih berlarut-larut, belum sesuai dengan ketentuan. Kemudian penatausahaan persediaan pada satuan kerja perangkat Aceh belum sepenuhnya memadai. Kemudian penyerapan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun 2017 tidak optimal dan pengelolaan sisa Dana Otonomi Khusus alokasi Pemerintah Aceh tidak sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 tahun 2013. Kemudian kelebihan pembayaran atas 31 paket pekerjaan pada 8 SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) sebesar Rp3,39 Milyar dan terdapat ketidaksesuaian spesifikasi barang atas nama paket pekerjaan senilai Rp 28,85 Milyar. Demikian barangkali dana Otsus di Aceh.

Sedangkan di Yogyakarta kita melakukan pemeriksaan kinerja dan terdapat ketentuan terkait urusan tata ruang kebudayaan dan kelembagaan belum disusun atau telah disusun namun belum ditetapkan kemudian. Kemudian juga LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) kinerja atas efektivitas perencanaan pengelolaan dana keistimewaan DIY antara lain : pengelolaan dana keistimewaan belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo belum melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana keistimewaan, SKPD kabupaten/kota belum menyampaikan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan, penyampaian usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan dari Pemerintah kabupaten/kota kepada Gubernur tidak tepat waktu, dokumen perencanaan program kegiatan tidak sesuai dengan peraturan, pelaksanaan program kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan.

Barangkali itu hal-hal pokok yang menjadi diskusi pada kali ini dan tentunya kami merasa, saya pikir ini suatu hal yang luar biasa barangkali yang selama ini kita lakukan secara rutinitas. Namun kita *ending* daripada ini kita belum meng-*create* sesuatu dengan permasalahan-permasalahan yang ada yang berkali-kali kalau duduk sama-sama membuat bagaimana Pemerintah menindak lanjuti *policy* dari Dana Otsus terutama di Aceh dan Jogja dari teman-teman BPK ini. Barangkali ini menjadi catatan kami untuk bisa sama-sama kita simpulkan dan bermanfaat hasil yang sudah dilakukan oleh BPK selama ini.

Demikian barangkali yang saya sampaikan dan kami menunggu untuk diskusi.



Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Terima kasih kepada Anggota V Prof. Dr. Bahrullah Akbar. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Anggota VI Prof. Dr. Harry Azhar Azis untuk menyampaikan paparannya.

**ANGGOTA VI BPK RI (Prof. Dr. HARRY AZHAR AZIS):**

Terima kasih.

***Bismillahirrahmanirrahim.***

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang saya hormati Pak Ketua BAKN dan  
Seluruh Pimpinan dan anggota BAKN.  
Para Anggota V BPK dan seluruh pejabat BPK.**

Saya ingin mengenalkan BPK ini Pak Novian ini Tortama V, Pak Akhsanul Tortama VII BPK Eselon I. Pak Samsudin, Staf Ahli Keuangan Daerah, beliau baru saja menyelesaikan suatu tulisan yang cukup panjang mungkin nanti perlu *dishare* kepada Anggota BAKN tentang Otonomi Khusus di empat otonomi khusus terutama Papua dan Aceh. Saya ingin memperkenalkan kepala perwakilan kami di Papua, Pak Paula yang sehari-hari memeriksa 30 entitas di Papua. Beliau juga pernah sebelumnya menjadi Kepala Perwakilan Papua Barat. Kami baru saja menyelesaikan audit kinerja terakhir tentang Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat, nanti saya akan ceritakan. Di belakang kami para pejabat yang lainnya.

**Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,**

Kita sudah ketahui bahwa otonomi khusus ini baru kita kenal setelah reformasi. Sebelum reformasi kita tidak mengenal Otonomi Khusus terutama sejauh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang pelaksanaannya dimulai tahun 2002 dan berakhir selama 20 tahun, berarti akan berakhir di tahun 2022. Saya baik waktu masih menjadi ketua BPK maupun sekarang Anggota VI pernah mengumpulkan para entitas di Papua dan menyampaikan tentang otonomi khusus ini, apakah Bapak-bapak berpikiran untuk meneruskan atau bagaimana? Serentak mereka

menjawab kan kami ingin diteruskan. Tadi Prof Hendrawan mengatakan, kalau tidak pilihannya referendum. Jadi saya kira ini masalah yang cukup serius. Waktunya tinggal 2 tahun lagi akan terakhir atau 1 tahun lagi 2021 di APBN 2021 untuk Tahun 2022. Kalau ini tidak tuntas maka saya kira kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin terjadi ke depan.

Untuk Papua Barat itu baru dikenal di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Jadi Papua Barat itu Dana Otsus nya mulai mengalir di tahun 2002, tetapi kemudian ditambah dengan dana tambahan infrastruktur 2008 dan ada satu lagi tambahan Dana Migas dalam rangka Otsus itu 2010. Jadi total untuk Papua itu dari 2002 sampai 2020 mencapai Rp92,9 Triliun. Itu angkanya ke kami serahkan kepada Bapak-bapak nanti. Yang berarti tiap tahunnya meningkat dari tahun 2002 Dana Otonomi Khusus sekitar 1,3 sampai terakhir 2020 Dana Otonomi Khusus di Papua 8,7. Sementara di Papua Barat dan otonomi khusus itu sangat kecil sekali 2002, Rp161,8 Milyar dan tahun 2020 itu Rp5,9 Triliun. Jadi totalnya 48 Triliun. Setelah itu lari ke Papua Barat 92 Triliun di Papua.

Kalau dilihat seluruh entitasnya, Papua itu ada 30 entitas, 1 provinsi dengan 29 kabupaten/kota dan masih ada 8 yang sampai sekarang masih belum mencapai opini, masih tingkat opininya *disclaimer*. Yang *disclaimer* itu ada 8 itu yang pertama Biak Numfor, kedua Memberamo Raya, ketiga Memberamo Tengah, keempat Mapi, kelima Sarmi, keenam Tolikara, ketujuh Waropen dan terakhir 8 Boven Digoel. Tahun ini kami perkirakan mungkin 2 atau 3 bisa naik. Ada beberapa bupati sudah menghadap ke saya dan saya sudah tanyakan beberapa permasalahannya. Kalau bisa mereka selesaikan *Insy Allah* bisa naik dari *disclaimer* menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atau yang dari WDP menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Di Papua Barat justru lebih maju. Dari 14 yang intensitas kita, 1 provinsi dan 13 kabupaten/kota yang memperoleh WTP ada sekitar 10 dan 4 WDP. Tidak ada lagi *disclaimer*. Jadi Papua Barat boleh dikatakan relatif lebih maju dari Papua. Apakah karena pemekaran itu ataukah karena soal lain? Ini yang perlu menjadi perhatian.

Nah, tujuan dari otonomi khusus ini adalah seperti ditetapkan oleh undang-undang, mengurangi ketimpangan pembangunan, kewenangan yang lebih luas di dalam NKRI, tanggung jawab yang lebih besar, memberikan perlindungan dan kesempatan yang luas kepada OAP (Orang Asli Papua) dan terakhir adalah kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi dari hasil pemeriksaan kami, kami sudah melakukan sekitar 38 pemeriksaan sifatnya PDTT, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sejak tahun 2011 dan 6 pemeriksaan kinerja terakhir 2019, untuk *covering* 2017, 2018 dan Semester I 2019 tentang Dana Otonomi Khusus.

Nah, hasil pemeriksaan itu ada temuan dari 6 pemeriksaan kinerja otonomi khusus. Temuannya ada sejumlah 106, jumlah nilai rupiah nya sekitar Rp73,7 Milyar. Dan sudah diselesaikan itu, ini datanya agak beda ini, yang sudah diselesaikan adalah sekitar 59,3, ini data terbaru 67,8%. Jadi sekitar hampir 33% belum diselesaikan. Untuk PDTT yang 38 itu nilai temuannya itu ada sekitar Rp1,09 Triliun, yang sudah diselesaikan sebesar 71%, jadi sekitar 29% belum terselesaikan. Kami rata-rata di timur, saya mewilayahi wilayah timur dari Kalimantan Barat, Bali sampai Papua sudah menargetkan tindak lanjut, penyelesaian rekomendasi itu kita targetkan rata-rata 85%. Berarti ini masih dibawa rata-rata. Itu yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Nah, hasil pemeriksaan terakhir itu dari pemeriksaan kinerja Otonomi Khusus ini kami menemukan ada beberapa kelemahan :

*Yang pertama*, terkait dengan regulasi yaitu penggunaan dana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus belum sepenuhnya memadai. Belum ada Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) dan Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi). Ini wewenang dari Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.

*Yang kedua*, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum memiliki struktur pengelola sumber Dana Otsus yang memadai dan belum didukung SDM dengan kompetensi yang memadai. Jadi masalah manusia saya kira juga masalah yang perlu mendapat perhatian. Kami di semester II nanti tahun 2020 mencanangkan untuk pemeriksaan mengenai SDM, khususnya tematik PDTT untuk kita, khususnya partisipasi lokal Orang Asli Papua dalam konteks perekonomian di Papua. Seberapa besar akses dan daya saing masyarakat asli Papua dalam konteks perekonomian itu kita akan lakukan nanti pemeriksaan di 2020 ini.

*Yang ketiga*, yaitu perencanaan pengalokasian anggaran penggunaan Dana Otonomi Khusus belum seluruhnya memadai. Ini menyangkut soal administrasi dan nanti saya akan jelaskan ada beberapa yang belum sampai kita mampu mengukur dari data-data yang kita peroleh. Misalnya seberapa jauh dari Dana Otonomi khusus itu menghasilkan sesuatu untuk apa? Dan yang terakhir pencairan dan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus masih belum optimal, salah satunya adalah laporan. Jadi laporan ini dibuat 3 kali dalam 1 tahun dan kalau tidak ada laporan itu biasanya Pemerintah Pusat tidak menyalurkan dana untuk termin selanjutnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kami merekomendasikan antara lain :

1. Melengkapi dan mengkaji kembali regulasi penggunaan Dana Otonomi Khusus;
2. Menyusun dan menetapkan *grand design* penggunaan Dana Otsus secara khusus dan memuat target pencapaian pelaksanaan Dana Otsus yang terukur; dan
3. Menempatkan dan meningkatkan kompetensi pegawai yang mengelola Dana Otsus. Jadi ini yang terakhir.

Saya ingin mengaitkan dengan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang APBN kita. Dulu saya dengan Bapak Basori kalau tidak salah waktu di Komisi XI itu kita sama-sama berjuang, anggaran ini untuk apa? Kata Menteri Keuangan, untuk meningkatkan pembangunan. Kalau anggaran itu untuk meningkatkan pembangunan, kalau pembangunan terutama pertumbuhan pembangunan itu yang selalu menjadi dari Pemerintah waktu itu. Saya termasuk orang yang tidak setuju pertumbuhan pembangunan menjadi target dari anggaran. Karena itu yang bisa saja terjadi. Yang tumbuhnya orang kaya, yang orang miskin tidak tumbuh. Karena itu waktu itu kita berjuang ada indikator-indikator kemakmuran yang sekarang di Undang-Undang APBN sejak tahun 2014 sampai sekarang itu menjadi ketetapan APBN, *Alhamdulillah*. Itu kemiskinan, pengangguran Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia.

Saya ingin usul tambahkan 2 (dua) hal yang sebenarnya juga sudah ada di APBN yaitu pertumbuhan ekonomi menunjukkan progresivitas perekonomian daerah, dan yang kedua inflasi, menunjukkan tentang ketahanan ekonomi daerah. Jadi ada 6 indikator. Nah di beberapa daerah termasuk Papua, indikator ini tidak atau belum masuk di dalam APBD. Sudah masuk di APBN. Nah, kita berharap juga masuk di dalam tiap APBD sehingga terukur tiap anggarannya itu menurunkan berapa angka kemiskinan. Jadi kalau tidak sampai angka kemiskinan di tempat itu dengan anggaran seperti itu, berarti pembangunannya menurut kita tidak tercapai. Saya ambil contoh saja, untuk Papua itu untuk tingkat Provinsi angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia)nya masih 60,06. Bandingkan dengan nasional 71,3. Bandingkan dengan DKI Jakarta, 80 paling tinggi. Bandingkan dengan Singapura 93. Padahal Singapura merdeka 20 tahun setelah Indonesia merdeka, tapi IPM mereka bisa lebih tinggi dari Indonesia.

Menurut saya dalam satu pidato penguatan Profesor saya, saya katakan bahwa kenaikan anggaran selama 19 tahun itu 900%, kalau itu dianggap sebagai sisi *cost*, *benefit* nya turunnya kemiskinan cuma 50%. Padahal *cost and benefit ratio* itu di mana-mana kalau sama dengan 1 saja ditolak. Jadi DPR itu menolak APBN kalau sama dengan 1 saja. Saya tidak lagi DPR RI, jadi saya enggak ikut berdosa lagi.

Jadi kalau naiknya anggaran itu 900%, kemiskinan menurut saya harus di atas turunnya 900%. Jadi kalau berdasarkan itu harusnya kemiskinan sudah lebih turun dari yang sekarang di tingkat nasional 9,22%. Itu untuk provinsi Papua. Untuk Provinsi Papua Barat, IPM-nya 63,7. Jadi lebih bagus Papua Barat. Saya juga heran Papua Barat lebih bagus. Kalau saya perhatikan misalnya angka kemiskinannya Papua, oh ini jumlah enggak ada persentasenya ya.

Kemiskinan di Papua Barat itu dalam ribuan, enggak ada angka persentasenya ya? ya, ga saya maksudnya mau ada ini staf saya masih kurang. Oke 92,6 itu Papua? Iya Oke, kalau Papua Barat? Persentasenya ya? Papua Barat itu, Papua 27, 7% kemiskinan. Bandingkan dengan nasional 9,2%. Jadi Otonomi Khusus itu enggak ada artinya bagi penurunan Angka Kemiskinan di Papua. Berapa tadi saya sebut? Rp92 Triliun di Papua, Rp42 Triliun di Papua Barat. Harusnya terukur. Saya sampaikan kepada Gubernur, Bupati, Walikota, Anda setuju enggak kalau ini ditambah lagi diteruskan, tapi terukur tiap rupiah yang masuk ke dalam Dana Otonomi Khusus itu berapa jumlah anggota masyarakat miskin bisa kita tekan, turunkan? Setuju mereka.

Jadi mungkin nanti kami usulkan kepada DPR RI, kalau bisa terukur itu berapa rupiah yang masuk itu. Misalnya untuk infrastruktur, berapa bisa meng-*absorb* lapangan kerja yang meng-*accept* Orang Asli Papua. Misalnya untuk pendidikan, nah ini sudah bagus pendidikan. Papua dan Papua barat mereka sekarang kirim anak-anak mereka sampai ke luar negeri. Saya kira itu bagus sekali. Itu sudah, walaupun kadang-kadang kalau sudah disekolahkan keluar itu enggak kembali juga ke Papua. Itu juga satu masalah yang lain yang harus diperhatikan. Nah untuk Papua Barat jauh lebih bagus angka kemiskinannya. Tadi kalau Papua 27% kalau Papua Barat 23%. Tapi tetap masih jauh dibanding dengan rata-rata nasional.

Itu yang menjadi rekomendasi kita point 3 yaitu ada target pencapaian Dana Otsus yang terukur. Itu yang kami maksudkan sebagai terukur itu. Jadi kalau bisa nanti Bapak-bapak yang terhormat bisa mendorong kaitan dengan seberapa besar Dana Otonomi Khusus itu dengan ukuran-ukuran yang kita sudah miliki secara nasional di dalam Undang-Undang APBN tentang Kemiskinan, Pengangguran, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia.

Saya kira itu saja dari saya.

Terima kasih Pak Ketua dan para anggota.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

## **KETUA RAPAT:**

***Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Terima kasih Prof Harry yang sudah menyampaikan paparan terkait Papua dan Papua Barat.

Saya pikir banyak informasi menarik yang sudah kita dapatkan dari beliau berdua, baik Prof Bahrullah Akbar maupun Prof Harry Azis. Tapi akan lebih menarik lagi kalau kita lanjutkan paparan dengan diskusi, sehingga kita bisa saling *brain storming* terkait bagaimana ke depannya langkah-langkah yang perlu kita rekomendasikan supaya pelaksanaan Dana Otonomi Khusus baik di Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat maupun pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY Yogyakarta semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pada 6 indikator tadi yang disampaikan oleh Prof Harry.

Untuk yang pertama saya persilakan Prof Hendrawan. Kita harus kasih keistimewaan kepada Profesor-Profesor ini.

Silakan Prof.

## **F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Prof. Bahrullah Akbar dan Prof. Harry Azhar Azis yang saya hormati, beserta**

**Teman-teman dari BPK,**

**Pimpinan dan anggota BAKN yang saya hormati.**

**Selamat siang dan salam kebangsaan untuk kita semua.**

Yang pertama, kami sangat mengapresiasi paparan yang disampaikan, meski dari bahan yang ada di sini rasanya belum komplit artinya presentasi tadi belum di *copy* untuk kami karena kami juga ingin membandingkan dengan apa yang sudah kami kumpulkan dari, tentu pertama-tama dari BPK tetapi juga kami juga mengumpulkan bahan dari Bappenas Kemendagri dan yang lain.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan :

*Yang pertama*, apakah BPK pernah membuat kajian dan sekaligus usulan, misalnya tentang mekanisme penyaluran Dana Otsus yang kita bicarakan ini misalnya. Karena beberapa Anggota DPR RI dari Dapil Papua dan Papua Barat itu setiap kali ini getol sekali mengusulkan agar

dana itu tidak usah lewat Pemerintah Provinsi. Supaya apa? Supaya termin pencairan yang terlambat itu tidak semakin terlambat karena dipersulit di tingkat provinsi. Juga soal pencairan tiga tahap itu yang kalau tidak salah tahap ketiga itu bulan September-Oktober. Mereka selalu, terakhir di Papua mereka marah-marah ya karena dengan mengirimkan atau mencairkan anggaran bulan Oktober itu artinya selalu ada saldo, SILPA. Jadi dengan kata lain program-program pembangunan memang didesain untuk selalu terlambat. Nah, kalau desainnya saja sudah terlalu lambat karena *disbursement* yang memang tidak sesuai dengan kepentingan mereka, maka efektivitas atau kinerja dari Otsus ini memang rendah. Ini yang pertama Pak Ketua dan teman-teman. Jadi apakah sebab kalau begitu kepada Menteri Keuangan ya mekanisme yang baru atau termin-termin yang sesuai dengan skema kepentingan kita sama dengan Dana Desa? Dana Desa Menteri Keuangan sudah beberapa kali mengubah dan selalu DPR ingin agar pencairannya sedemikian rupa agar tidak berbelit-belit dan lebih melayani kepentingan daerah. Itu yang pertama.

Terus *yang kedua*, kami juga ini kesan umum pada saat kami mengadakan kunjungan kerja ke empat provinsi ini. Ada dalam satu sisi, semakin hari Pemda tergantung dengan dana ini. Dana yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suplemen, vitamin akseleratif, ini lama-lama justru malah dijadikan andalan. Itu sebabnya komentar-komentar yang muncul di daerah, tadi sudah di singgung waktu kita bicara-bicara ini ya, jangan hentikan, sebab kalau dihentikan ini perdamaian kita tidak abadi itu di ujung barat kita ya. Jangan dihentikan, sebab kalau dihentikan ini sama dengan pintu masuk referendum ya dan seterusnya. Jadi ada kesan kuat memang dana ini di persepsi paling tidak oleh mereka, oleh elite politik di sana ya, di persepsi oleh *policy makers* di daerah sebagai *cost of integration*. Sebab kalau tidak, tadi ini jalan masuk bagi kami untuk keluar dari NKRI. Nah kalau persepsi ini tidak berubah dengan dana aspirasi untuk Anggota DPR itu selalu di persepsi sebagai, ini kan *bancakan* ya. Itu sebabnya sekarang dan aspirasi tidak lagi. Paling tidak terima dana aspirasi ini tidak lagi dibicarakan ya. Menteri Keuangan sedang merencanakan tapi namanya bukan dana aspirasi. DPR dulu mengusulkan UP2DP (Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan) ini juga saya dengar bulan Maret akan ada Peraturan Menteri Keuangan supaya lebih terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan, sekaligus PP No. 17 Tahun 2017 yang dikeluarkan untuk menciptakan sinergitas antara Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah itu yang kedua.

*Yang ketiga*, ini saya punya data Prof Harry Azhar Azis karena ini menyangkut Papua dan saya pernah mengajar di STIE Ottow Geissler di

Abepura, di Kota Raja Dalam, perwakilan kita tahu. Saya dulu dosen di sana. Pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2019 itu -15,72%. Ini mengejutkan sekali ya. Minus 15,72% ya. Pertambangan dan penggalian turun -43,21% ekspor Papua, jadi barang-barang yang keluar dari pelabuhan di Papua itu -69,10% ya. Kalau data itu ditambah dengan apa yang disampaikan Prof Harry Azhar Azis tadi, ini malapetaka ini, tragedi. Bagaimana sebuah negara, dalam hal ini sebuah provinsi dengan kekayaan *resources* yang begitu luar biasa ya, bisa amburadul seperti ini. *The resource curse* ya. Kutukan sumber daya. Jadi kalau diukur dengan tadi, rasio-rasio yang dijelaskan memang semuanya gagal, semuanya gagal, harus kita katakan gagal. Itu sebabnya ini menarik sekali ya, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tadi?

*Yang terakhir* Pak Harry, Prof Bahrullah Akbar. Kita selalu dalam laporan-laporan itu rekomendasi selalu menyebut, meningkatkan kualitas belanja. Bu Sri Mulyani itu kalau di Komisi XI salah satu kalimat yang paling sering disebutkan adalah meningkatkan kualitas belanja, supaya *rasio benefit* dengan *cost* tadi ya *greater than one*. BPK sudah mempunyai indikator belum untuk menyebut belanja ini berkualitas? Belanja itu tidak berkualitas atau gradasi kualitas dari belanja? Mohon kami diberi informasi supaya rekomendasi kita bisa lebih tajam.

Saya kira itu Pak Ketua.  
Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Prof Hendrawan atas apa bahan diskusi kita ya.  
Kalau di kampung saya itu seguru seilmu dilarang saling mendahului ini. Profesor-profesor kalau beradu ilmu repot ini.

*Monggo*, silakan Pak Ahmad Syaikh.

#### **F-PKS (AHMAD SYAIKHU):**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***  
**Selamat siang salam sejahtera untuk kita semuanya.**

**Yang saya hormati Profesor Bahrullah Akbar, juga  
Profesor Harry Azhar Azis, serta  
Seluruh para pemangku jabatan di BPK,  
Pimpinan dan Anggota BAKN yang saya hormati dan saya  
banggakan.**



Terima kasih atas paparan yang tadi sudah sampaikan. Saya kira ini menjadi pelengkap dari gambaran-gambaran perjalanan kami ke beberapa daerah, termasuk juga diskusi-diskusi kami dengan beberapa perguruan tinggi. Yang nampak sekali bahwa simpulan yang tadi disampaikan nampaknya memang ada hal yang, ya kalau dari sisi kekecewaan mungkin mengecewakan. Dana Otsus maupun Keistimewaan terkait dengan target-target pembangunan yang diinginkan oleh kita. Tapi tadi bahwa ini tidak semata-mata sebagai sebuah penyaluran dananya, tapi ini sebagai sebuah *cost* politik mungkin dalam proses-proses yang melatarbelakanginya. Apakah itu yang tadi perdamaian dan sebagainya? Sehingga bagaimana pun juga ini perlu dalam menjelang masa-masa akhir ini tentu perlu ada *exit strategy*nya seperti apa? Nah, oleh karena itu lah kalau tadi dari berbagai permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh BPK, kita menangkap bahwa selama ini tidak ada *master plan* yang jelas terhadap proses pembangunan.

Kemudian yang kedua juga kaitan dengan mekanisme penyaluran dananya tadi sudah disoroti oleh Profesor Hendrawan ini juga kita menangkap sering kali terjadi keterlambatan. Bahkan di Aceh sempat ini SILPA-nya pun mencapai Rp1 Triliun. Jadi satu hal yang sangat disayangkan untuk percepatan pembangunan, mengentaskan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada, kemiskinan, Gini Rasio dan sebagainya. Ditambah lagi tadi mungkin kedepan nanti akan perlu dirumuskan. Kalau pun lanjut ini formulasi-formulasi seperti apa dan insentif-insentif apa yang kiranya perlu dimunculkan sebagai alternatif. Karena kalau seandainya semua ini masalahnya pada kekhususan, beberapa daerah pun ingin mengusulkan juga kekhususan. Bali sudah mengusulkan juga ingin kekhususan di bidang pariwisata. Nah jadi inilah hal-hal yang mungkin ke depannya perlu ada *exit strategy* yang harus dipikirkan. Nah barangkali dari hasil-hasil pemeriksaan selama ini mungkin sudah terangkum sebetulnya berbagai permasalahan yang kiranya tadi bisa menjadi *exit strategy* yang harus kita ambil jalan keluarnya.

*Yang kedua* dari paparan Pak Bahrullah tadi kita melihat bahwa untuk kasus Aceh. Kasus Aceh ini tadi ada temuan yang itu terjadinya pada tahun 2008 dan 2018 ya. Walaupun enggak terlalu besar dan enggak material mungkin 132 berapa tadi? 132 juta ya dan tahun 2018 itu 32 Milyar. Nah, cuma kalau kita melihat dari rentang waktu tahun 2008 hingga 2018 atau hingga sekarang yang 2018 sehingga sekarang itu belum tuntas seluruhnya, kira-kira apa sesungguhnya kendala-kendala yang dihadapi di dalam proses penyelesaian tindak lanjut ini? Apakah ini memang satu case yang memang sulit tindak lanjutnya atau masih ada optimisme ini untuk bisa diselesaikan. Mungkin ingin gambaran lebih jauh terkait dengan temuan yang terjadi di Aceh ini.

Sementara itu barangkali dari saya.  
Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Terima kasih Pak Ahmad Syaikhu.  
Silakan Pak Bachrudin.

**F-PKB (H. BACHRUDIN NASORI, S.SI, M.M):**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

**Anggota V dan VI yang saya hormati, beserta jajarannya,  
Pimpinan dan Anggota BPK yang saya hormati.**

Kami beberapa minggu yang lalu datang ke Papua, ke Jogja dan Aceh. Di Jogja kami menemukan bahwa Dana Keistimewaan ini tidak banyak membantu katanya, kata orang-orang di lokal karena pembangunan-pembangunan yang di Jogja ternyata juga tidak lebih signifikan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang tidak memperoleh Dana Keistimewaan. Ini yang disinyalir oleh orang-orang Jogja sana. Dan ukuran-ukuran apa yang disampaikan tadi Pak Profesor Harry Azhari bahwa ukuran-ukuran kemajuan di suatu daerah juga tidak menaik tajam Prof.

Nah, yang di Papua juga kami menemukan bahwa provinsi mengeluh bahwa Dana Otsus yang melalui provinsi itu hanya lewat saja begitu Prof. Setelah disampaikan kepada kabupaten-kabupaten itu sudah begitu saja tanpa ada pengontrolan daripada provinsi. Ini yang di Papua. Kalau Aceh ya lebih parah lagi ternyata kan. Kenaikan-kenaikan ekonominya juga enggak signifikan. Malah untuk mengembalikan sebelum ada tsunami itu juga baru, belum ada peningkatan dibandingkan sebelum Tsunami. Makanya mereka semua yang kita datangi terus ya seperti kata Profesor tadi Prof Harry Azhari bahwa harus terus ini, pakai mengancam segala yang di Aceh maupun yang di Papua.

Nah, apakah tadi sudah dapat jawaban dari Profesor bahwa memang harus diteruskan. Saya juga sama lah karena memang walaupun kita banyak laporan-laporan belakangan bahwa yang di Papua itu, enggak tahu ini Kepala Kanwil nya betul enggak. Bawa Dana Otsus yang sampai

ke kabupaten itu digunakan untuk yang tidak sesuai dengan tujuan Dana Otsus, tanda petik, “apakah dipakai untuk operasi militer, untuk apa lagi?” Banyaklah ya yang informasi-informasi yang kita peroleh.

Nah ,saya akhirnya berpikir, apakah perlu ada, tadi Profesor juga sampaikan bahwa di Prolegnas kita memang sedang ada di Baleg, ada untuk revisi Undang-Undang Otsus ini? Mungkin dengan kita konsultasi hari ini dengan Bapak-bapak dari BPK, barangkali kita juga bisa memberi masukan kepada Baleg ya Prof, agar ke depan supaya apa yang disampaikan tadi oleh Bapak-bapak dari BPK ini mencapai tujuan. Apakah ada semacam pembagian nanti di undang-undang itu? Untuk berikan sekian, untuk kesehatan sekian, untuk yang di masyarakat, Bansos atau apa namanya yang masyarakat sekian-sekian. Sehingga provinsi yang menjadi penerima Dana Otsus ini juga bisa memonitor sampai ke kabupaten-kabupaten. Nah sehingga BPK juga bisa mengaudit sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh Baleg itu.

Waktu kita ke Papua mengeluh memang, Pak. Kami ingin titip saja, di desa itu ada SD, ini enggak mampu. Karena memang berbenturan dengan Undang-undang Otonomi Daerah. Nah, nanti apakah dengan revisi Undang-Undang Otsus ini ada semacam pemisahan, khusus untuk Otsus dengan Omnibus barangkali ya, Omnibus Law barangkali untuk yang khusus Otsus ini tidak harus mengikuti Undang-Undang Otonomi Daerah, misalnya.

Nah, ini barangkali masukan saya. Dan saya ingin yang kedua ingin pengalaman Bapak-bapak Auditor, apakah bisa memisahkan penggunaan Dana Otsus dengan dana APBD yang dari APBN itu? Dana Transfer Daerah, apakah bisa juga dipisahkan? Atau bisa dimonitor bahwa daerah-daerah yang mendapatkan Otsus ini cukup ada efeknya? Jangan-jangan dengan adanya Dana Desa masuk ke desa itu makin bingung juga ini auditornya. Apakah ini berdampak Otsus ini dengan Dana Desa masuk desa ini juga berpengaruh terhadap kemajuan-kemajuan yang di daerah Otsus ini?

Terima kasih.

***Wallahul Muwafiq illa Aqwamith Thoriq  
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Terima kasih Pak Bachrudin.  
Silakan Pak Ahmad Sarmuji, Muhammad Sarmuji.

**F-P.GOLKAR (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):**

Terima kasih Ketua.

**Profesor Harry Azhar, dan  
Profesor Bahrullah Akbar yang saya hormati, beserta  
Jajaran BPK.**

Mungkin kita mesti tidak boleh terlalu bertoleransi seolah-olah Dana Otsus ini kita sebut sebagai *cost of politic* atau *cost of integration* itu. Kita mesti berpikir meskipun betul bahwa itu adalah *cost of politic* tetapi seperti yang tadi sudah dibicarakan, kemanfaatannya untuk Rakyat Papua itu harus betul-betul terukur. Dan saya senang sekali dari pembicaraan tadi baik dari Prof Bahrullah maupun Prof Harry Azhar, arahnya kita pembicaraan kita ke sana.

Namun demikian Bang Harry, untuk Papua ini menurut saya tidak bisa kemajuannya itu hanya digantungkan oleh Dana Otsus saja. Rasa rasanya kita merasa, saya merasa tidak berlaku adil kalau kita hanya menyandarkan Dana Otsus ini hanya Dana Otsus ini yang dipakai untuk menghela kemajuan Papua. Karena faktanya di provinsi-provinsi yang lebih maju kalau ditotal *general* itu jumlah dana yang mengucur dari pusat ke daerah itu bisa jauh lebih besar daripada Dana Otsus.

Saya kemarin di perbincangan internal di BAKN. Saya sebutkan misalkan Jawa Timur saja. Jawa Timur itu dengan proyek strategis nasional banyak sekali yang dana pusat itu mengucur. Perpres Nomor 80 itu di antaranya saja, bisa saya sebutkan itu. Misalkan lingkaran Wilis. Lingkaran Wilis itu menghubungkan Ponorogo Dapil saya Tulungagung, Kediri Trenggalek, Pacitan dan sekitarnya itu. Itu kalau ditotal itu nilainya berapa Triliun? Terus Bromo-Tengger, terus Gerbang Kerta Susila-Gresik, Bangkalan dan lain-lain sekitar Surabaya itu, itu kalau ditotal besar sekali. Dari 3 itu saja itu sudah sangat besar bahkan mungkin bisa melampaui Dana Otsus. Padahal itu adalah provinsi yang jauh lebih maju daripada Papua. Nah, kalau hanya mengandalkan Dana Otsus saja, kira-kira sampai lebaran monyet berakhir mungkin juga tidak akan bisa itu mengejar ketertinggalan Jawa Timur misalnya. Jangankan mengejar, mengejar pertumbuhannya saja mungkin tidak bisa, apalagi mengejar kemajuannya.

Karena itu menurut saya, Dana Otsus itu tidak ditempatkan sebagai satu-satunya dan tidak ditempatkan sebagai segala-galanya untuk

menghela kemajuan Papua. Memang harus banyak sekali yang dilakukan. Tetapi saya sepakat bahwa pada titik Dana Otsus ini memang pengelolaannya belum efektif seperti tadi yang kita bicarakan. Jauh dari efektif lah. Karena itu saya mendukung langkah BPK tadi melakukan audit tematik tentang keterlibatan Orang Asli Papua, bahkan kualitas Orang Papua Asli, sumber daya Orang Papua Asli sehingga bisa menjadi sumber daya pembangunan. Kami mendukung itu bisa dilakukan dan mungkin bisa kita kaitkan telaahan kita di BAKN itu dengan apa yang mau dilakukan oleh Bapak.

Yang kedua, kalau saya perbandingkan dengan Aceh, dari data yang ada di data saya. Dana Otsus Aceh relatif bisa lebih efektif dibandingkan dengan Dana Otsus Papua. Misalkan dari capaian penurunan kemiskinan nya ada progresivitas yang menurut saya cukup bagus, dari mulai tahun berapa ini? Tahun 2006 sampai tahun 2019, angka kemiskinannya progresif turun dengan cukup signifikan di Aceh. Kalau dilihat dari itu, itu menunjukkan sebenarnya Dana Otsus di Aceh, Dana Otsus secara keseluruhan mestinya bisa berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, kemajuan IPM dan sebagainya. Menjadi satu pertanyaan, kenapa di Papua tidak berlaku itu? Kenapa di Papua tidak terjadi? Dana Otsus tidak secara signifikan mengurangi angka kemiskinan? Dana Otsus tidak secara signifikan menambah IPM kita.

Tentu ini kami perlu saran dan meskipun di *papemya* Bang Harry ini sudah, kami bisa banyak mengambil dari kesimpulan-kesimpulan di *papemya* Bang Harry sebagai satu, bahkan mungkin rekomendasi-rekomendasinya sudah baik dan mungkin bisa salah satunya bisa kita adopsi.

Barangkali itu Ketua.  
Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Terima kasih Pak Sarmuji.

Ini saya perkenalkan yang baru hadir ini, Anggota BAKN yang paling muda ini Prof. Bambang Haryadi dari Fraksi Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Timur IV.

Silakan langsung bertanya atau memberikan bahan diskusi.

**F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Baik.

Terima kasih Ketua.

**Yang saya hormati Pimpinan BAKN beserta Anggota BAKN,  
Yang saya hormati Anggota BPK Harry Azhar dan juga Prof Bahrullah  
beserta seluruh jajaran BPK.**

Pertama-tama Saya ingin menyampaikan setelah kunjungan kami ke beberapa daerah penerima Dana Otsus. Kami cukup tercengang karena apa yang kita harapkan Dana Otsus selama ini belum menghasilkan atau memberikan dampak yang signifikan. Bahkan kami sedikit menduga Dana Otsus yang kita berikan saat ini bisa menguap ke mana-mana. Dan dana Otsus yang kita berikan khususnya ke beberapa daerah di luar Yogyakarta itu hampir sampai saat ini itu mereka jadikan bagian dari *bargaining* politic. Jadi setiap hampir berakhirnya pemberian Dana Otsus mulai mereka mengancam-ancam, mulai memberikan *warning*, kita ingin merdeka lah ini.

Nah, kami melihat bahwa saat ini di Prolegnas kita memang ada dan memang wajib. Apakah Dana Otsus ini mau dilanjutkan atau enggak? Makanya dimasukkan di Prolegnas karena Undang-Undang Otsus itu berakhir 2021. Jadi di 2020 ini ya kita harus selesaikan Undang-Undang Otsus itu apakah dilanjutkan atau tidak? Namun kami melihat bahwa demi keutuhan NKRI dan juga stabilitas politik dan kedamaian yang saat ini tercipta, kita harus jaga terus. Kami berpikir bahwa Dana Otsus itu tetap wajib diberikan, namun skemanya harus lebih *mendetail* lagi. Jadi mungkin di Undang-Undang Otsus yang akan datang di situ harus diatur skema pemberian dan penggunaannya. Jadi misalnya kita buat 5 tahun atau 10 tahun ke depan pemberian Otsus tersebut itu harus dibuat semacam kayak RPJP/Rencana Pemerintah Jangka Panjang sampai selesai 10 tahun itu. Dan setiap tahun sebelum pemberian Dana Otsus itu kami berpikir bahwa Pemerintah Daerah penerima Otsus tersebut wajib memberikan semacam *e-planning* dalam jangka tahunan minimal 2 tahun sebelum pelaksanaan penganggaran dana tersebut.

Jadi kita ingin bahwa penggunaan Dana Otsus ke depan lebih efektif, tidak tumpang tindih. Kami melihat kemarin juga ada di Papua Dana Otsus penggunaannya dibuat sama dengan dana-dana yang lain, misalnya : untuk infrastruktur. Padahal di situ infrastruktur dibangun oleh PU (Pekerjaan Umum) juga. Jadi kami lebih berpikir bahwa Dana Otsus ke depan harus lebih penekanannya terhadap asas manfaatnya, tidak hanya kita berbicara infrastruktur, minimal ada instrumen lain di setiap daerah

yang harus diangkat. Seperti di Papua Barat misalnya. Di situ kami berharap Pemerintah Papua Barat memberikan porsi lebih terhadap contoh Raja Ampat, karena di situ ada potensi pariwisata yang harus diangkat. Jadi tidak hanya selalu berpikir bahwa Dana Otsus untuk proyek-proyek yang tidak memberikan dampak pembangunan jangka panjang. Mereka hanya membuat proyek-proyek yang implikasinya untuk jangka pendek saja.

Jadi kita berharap BPK ke depan juga pasti di Badan Legislasi pasti minta akan masukan-masukan BPK terhadap penggunaan-penggunaan Dana Otsus itu dan kita bisa terjemahkan di dalam pasal per pasal. Kita berharap BPK bisa memberikan secara simultan terhadap pasal per pasal yang akan kita buat di Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut.

Mungkin itu saja Ketua yang bisa saya berikan masukan.  
Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Saya pikir yang hadir sudah menyampaikan bahan diskusi kepada Prof Harry dan Prof Bahrullah. Coba nanti untuk Pak Kepala Perwakilan Papua mungkin sedikit bisa menambahkan kira-kira 8 Kabupaten tadi itu yang *disclaimer* itu kenapa dan sudah berapa lama? Karena ini kan kalau terus-menerus kan kita jadi gelap dengan begitu banyak anggaran yang kita turunkan. APBD yang kita ketuk untuk provinsi itu selama sekian tahun berapa banyak? Kita enggak tahu apa-apa karena *disclaimer* terus. Nah, ini tentu harus ada *exit*, harus ada jalan keluar yang mungkin BPK bisa sampaikan kepada DPR, kepada BAKN, sehingga BAKN bisa menjadikan ini rekomendasi. Apa *treatment* yang bisa kita lakukan untuk 8 Kabupaten di Papua ini yang mungkin sudah lebih dari 5 tahun ini ya? *disclaimer* terus ini. Ini kan tidak bisa kita biarkan terus seperti ini karena akan berbahaya untuk penggunaan anggaran yang dilakukan di provinsi tersebut. Karena kita juga akan mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan Menteri PPN Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM sesudah dengan BPK ini, supaya nanti sekaligus ingin kita sampaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Saya pikir itu.

Silakan Prof Harry dulu mungkin, setelah itu baru Prof Bahrullah Akbar.

**ANGGOTA VI BPK RI (Prof. Dr. HARRY AZHAR AZIS):**

Saya persilakan dulu Kepala Perwakilan saya soal yang 8 *disclaimer* itu tolong dijelaskan kenapa.

**KEPALA PERWAKILAN PAPUA (PAULA):**

Terima kasih.

**Yang kami hormati para Pimpinan dan anggota BAKN,  
Yang kami hormati Prof Bahrullah Akbar dan Prof Harry.**

Pada kesempatan ini kami akan mencoba menjelaskan 8 daerah di Provinsi Papua yang opininya saat ini masih TMP (Tidak Memberikan Pendapat) atau *disclaimer*. Setelah kami periksa itu ada tiga permasalahan besar di sana, tiga permasalahan besar. Iya mungkin ada masalah yang lain tapi yang tiga inilah yang dominan. *Yang pertama* adalah terkait dengan kas di bendahara pengeluaran, manajemen kas lah. Jadi bahwa artinya ada pengeluaran-pengeluaran yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tidak bisa dipertanggungjawabkan dan pada saat kita periksa masih disajikan sebagai kas. Nah, ini yang dominan sekali menyebabkan daerah itu menjadi *disclaimer* bahkan ada yang sudah 13 tahun. 13 tahun tetap *disclaimer* dan jumlahnya mungkin yang masih fantastis itu. Ada yang sampai 1 Kabupaten itu hampir 500 Milyar, 493 tepatnya, kumulatif Pak. Itu yang masalah yang pertama.

Jadi ini yang menjadi kesulitan karena selama 13 itu para sumber daya manusia itu sudah berganti, bahkan sudah ada yang meninggal dan sebagainya itu. Dan setelah kita coba *mapping*, itu mungkin tidak semua digunakan untuk kepentingan pribadi begitu karena memang ada, memang riil belanja tapi ya mungkin itu Pak, keinginan sumber daya untuk mempertanggungjawabkan dan itu sangat-sangat rendah. Mereka beranggapan ya kalau sudah dari DPA(Dewan Pertimbangan Agung) itu hak mereka begitu, kira-kira seperti itu. Itu yang persepsi yang masih kita coba, kita arahkan kira-kira begitu.

Terus *yang kedua* adalah terkait dengan aset. Aset di sana itu mulai dari pencatatan sampai penguasaan dan pengadministrasian itu hampir tidak ini. Ini kita teman-teman di KPK sampai membuat program khusus di sana terkait dengan ini, karena berkaitan mungkin dengan karakter atau budaya barangkali bahwa kalau mereka itu, setiap orang yang menjabat dan menguasai contohnya kendaraan dinas itu akan pernah kembali kan Pak walaupun sudah berakhir masa jabatannya dan sebagainya. Itu sangat-sangat banyak, sangat banyak terhadap aset ini.



Terus yang ketiga itu adalah bahwa ini tadi Pak, realisasi belanja itu tidak dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Terutama terkait dengan misalnya pembangunan infrastruktur, itu kalau ibaratnya di teman-teman pemeriksa itu berpikiran kalau kita periksa di Papua itu pejam saja begitu, temuannya pasti banyak kira-kira begitu. Nah, karena sistem pengendalian internal yang masih belum efektif, SPI (Sistem Pengendalian Internal) nya, kemudian sumber dayanya masih sangat terbatas. Dimana salah satu kalau kendala bagi unsur Pemerintah menempatkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas nanti kan ada hambatannya dengan teman-teman di MRP bahwa ada porsi tertentu yang harus diisi oleh teman-teman dari Papua.

Nah, ini salah satu menjadi kendala ketika harus mengutamakan kualitas mungkin ada hambatan di sisi itu. Tapi yang kami lihat bahwa kebetulan seperti yang dijelaskan oleh Pak Harry tadi, saya juga dari Papua Barat. Kenapa Papua Barat relatif lebih maju dan lebih cepat untuk *move on* dari kondisi-kondisi seperti itu? Karena itu tadi, mungkin lebih *open minded*, lebih terbuka terkait dengan perkembangan teknologi, pengiriman seperti disampaikan Prof Harry tadi. Para mahasiswa-mahasiswa yang sudah belajar dan kembali itu Pemprov Papua Barat itu punya program untuk menarik mereka kembali begitu. Jadi tidak dilepas begitu saja, berkarir sesuai dengan keinginan masing-masing padahal itu dibiayai dari APBD.

Terus karena ini Pak, karena Dana Otsus itu melekat di APBD, otomatis Dana Otsus juga di samping mengikuti aturan-aturan Undang-Undang Nomor 21 juga harus mengikuti Permendagri atau PP Nomor 58 terkait pengelolaan dana APBD. Jadi ada 2 kondisi : di satu sisi harus tunduk kepada Undang-Undang Otsus, di satu sisi dia harus tunduk kepada pengelolaan APBD. Dan ini BPK secara rutin, kami sebenarnya lewat pemeriksaan LKPD yang tujuannya memberi opini itu kita periksa tapi sama dengan anggaran-anggaran lainnya yang ada di APBD. Selain yang tadi disampaikan Prof Harry ada khusus di Papua itu ada 37 kali pemeriksaan PDTT khusus Dana Otsus dan ada 7 pemeriksaan kinerja yang kita lakukan dari realisasi tahun 2002 dan pertama kali kita periksa itu di 2008 yang ada di catatan kami.

Itu beberapa hal Bapak-bapak sekalian yang bisa kami sampaikan terkait kondisi-kondisi pengelolaan keuangan di sana. Dan Pimpinan sudah mengarahkan kepada kami untuk melakukan *mapping* permasalahan-permasalahan ini supaya mungkin secara bertahap. Barangkali paling tidak kalau masih tetap pun *disclaimer* tapi yang kondisi-kondisi seperti tadi mungkin sudah berkurang, sudah bisa di klasifikasi

yang mana memang dari 593 Milyar itu misalnya yang riil belanja tapi tidak ada buktinya. Nah, ini kan mungkin perlakuannya berbeda. Terus yang mana yang memang digunakan untuk tidak sesuai peruntukan atau digunakan untuk kepentingan pribadi mungkin harus diproses lewat majelis MP-TGR(Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi) untuk memastikan bahwa memang itu adalah aset yang akan bisa di *reclass* menjadi aset lainnya dalam laporan keuangan.

Itu Bapak-bapak.

Terima kasih.

Kami kembalikan ke Prof Harry.

#### **ANGGOTA VI BPK RI (Prof. Dr. HARRY AZHAR AZIS):**

Jadi sekaligus menjawab pertanyaan Prof Hendrawan tadi soal kualitas belanja. Memang di Papua itu seperti tadi sudah dijelaskan soal administrasi saja. Jadi jangan bicara kualitas Pak, administrasi saja masalah. Jadi tingkatannya sudah memang agak harus, kami belum juga sampai kepada tingkat belanja nasional, kualitas belanja. Kalau yang disampaikan oleh Menteri Keuangan selama ini kan kurangnya daya serap. Saya pribadi tidak pernah setuju karena itu tidak mencerminkan tentang kualitas. Apakah kalau dana itu SILPA nya banyak kemudian dia mencerminkan kualitas belanjanya rendah? Tidak, belum tentu. Bisa saja dia efisien. Jadi belanjanya efisiensi sehingga kalau itu banyak yang bisa dihemat dan bisa digunakan untuk kepentingan lain karena itu ukurannya itu memang menurut saya adalah *outcome*. Itu yang saya mengusulkan ada semacam *public service index* yang kita sudah punya di Undang-Undang APBN *welfare* indeks kemiskinan, pengangguran, Gini ratio dan IPM. Tapi *public service index* tidak ada. Itu mesti kita perjuangkan. Berapa hari sih idealnya untuk seorang penduduk di 1 Kabupaten memperoleh KTP? Kalau lewat hari itu berarti kabupatennya brengsek. Berapa hari sih untuk bisa memperoleh SIM?

Pengalaman saya waktu di Amerika dapat subsidi karena waktu itu melahirkan seorang, kita termasuk, saya masuk kategori miskin karena saya dapat 447 dolar, sementara orang miskin di sana 600 dolar, biaya kelahiran 15.000 enggak tahu bagaimana. Akhirnya saya diberitahu oleh orang sana untuk datang saja ke Kantor Walikota. Surat sponsor saya yang asli enggak punya Pak, hilang. Sudahlah nekat saja bawa yang fotokopi, diterima. Di Indonesia birokrasi enggak pernah mau terima fotokopi. Enggak pernah memperlihatkan substansi. 5-10 menit kita bicara, tunjukkan KTP dan segala macam, dikasih kartu *you can deliver your baby in any hospital in this city, deliver your baby free, you are eligible*. 5-10 menit Pak.

Jadi memang indikator-indikator seperti ini menjadi sangat penting. *Public service index* menurut saya seperti KTP, SIM, BPJS Kesehatan. Ada keponakan saya di Tanjung Pinang, Suaminya sudah meninggal sekarang, mau masuk rumah sakit, 1 bulan katanya alasan rumah sakit, rumah sakitnya *full*. Dia tahu nomor telepon saya waktu itu saya masih Ketua BPK. Om tolong dong bisa tolong enggak? Saya enggak tahu kamu punya kartu BPJS. Akhirnya saya telepon Dirut BPJS, Pak Fahmi Idris, 2 hari kemudian keponakan saya SMS, "Om terima kasih, suami saya sudah masuk rumah sakit". Di Indonesia perlu kenal seorang pejabat dulu Pak, baru kita dilayani. Kalau Bapak tidak kenal, kau tidak kenal Pak Basori enggak bakal dilayani. Enggak kenal dengan Prof Hendrawan enggak bakal dilayani. Tinggal telepon saja, "bisa dibantu?". Selesai sudah. Jadi budayanya masih belum.

Nah itu ya, apakah kualitas belanja itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Paula, mungkin juga *civil society* nya di Papua Barat lebih daripada di. Nah berarti kalau begitu, apa yang perlu di apa? Pendidikan di Papua, pendidikan mesin di genjot lebih kencang lagi. Saya baru dapat cerita kepala suku apa di sana, anak umur berapa sudah dikawini oleh kepala suku nya, punya istri berapa lagi. Enggak apa begitu. Dan itu dianggap sebagai, si kepala sekolah saja enggak bisa berbuat apa-apa. Sudah kasih saja.

Jadi mesti ada 1 aturan atau apa, dibuatlah. Mungkin itu ya. Saya enggak tahu bagaimana caranya. Itu kualitas belanja Pak per daerah karena kalau dilihat dari sukunya seperti Papua itu ada 5 suku besar wilayah adat : Suku Meha, Meepago, Andemaha, Lapago, Saireri dan Mamta. Kalau di Papua Barat cuma 2 yaitu Bomberai dan Domberai. Jadi mungkin lebih gampang barangkali karena terlalu anu. Ini tadi pertanyaan Prof Hendrawan.

Terus yang Pak Syaikhu. Saya kira saya setuju di Papua dan Papua Barat *master plan* juga belum ada. Jadi Bapak bicara tentang Aceh. Saya kira ini perlu juga mungkin nanti dalam undang-undang itu *masterplan* itu menjadi kewajiban. Ini pertanyaan Mas Bambang tadi misalnya ada indikator kemiskinan misalnya : berapa targetnya dalam 5 tahun? Kalau tidak tercapai berhentikan Otsus. dibuat undang-undang. Jadi kalau 1 tahun tidak tercapai berhentikan dia 1 tahun. Baru tahun berikutnya nanti dicoba lagi, berhentikan lagi. Ini ada *shock therapy* begitu. Tapi mesti dibuat undang-undangnya di seperti itu. Kalau bisa kayak begitu dan tentukan pasti mereka kalau sudah undang-undang tidak bisa berbuat apa-apa juga.

Jadi nah Pak Bachrudin Nasori, apakah BPK punya pilihan terhadap pola mekanisme belanja Otsus itu? Kalau sekarang kita terkait dengan APBD, melekat. Kalau di Jogja jelas itu DAK (Dana Alokasi Khusus) polanya. APBD dan DAK dan para Pemerintah di Provinsi Jogja itu bicara dengan Bappenas tiap tahun dan rata-rata sekitar 1,2 T. Bandingkan dengan Papua misalnya 8,7 sekarang dan Papua Barat 5,9 T. Jadi Jogja kecil, tapi kan untuk kegiatan apa saja. Umpamanya mungkin pariwisata dan segala macamnya, seperti itu.

Nah mungkin barangkali juga Papua dan Papua Barat bisa pakai pola Jogja itu. seperti itu. Walaupun sekarang misalnya ada infrastruktur, ada pendidikan, ada kesehatan, ada pemberdayaan ekonomi, masyarakatnya itu yang kita mau lakukan pemeriksaan khusus pemberdayaan ekonomi tentang Orang Asli Papua atau pola DAU (Dana Alokasi Umum). Tadi yang DAK, pola DAU. Nah itu kewenangan Pemerintah Daerah.

Jadi usul misalnya tadi pemotongan provinsi bisa juga kalau itu dianggap efektif. Jadi provinsi langsung saja bagian berapa provinsi, bagian berapa kabupaten/kota. Jadi dari 100% provinsi dapat berapa. Tapi kan Papua dan Papua Barat ada diskresi. Kalau tidak salah Papua Barat itu 60%. Papua Barat? Itu ke kabupaten/kota, 80? Kalau Papua 70? 30 nya ke provinsi? Nah kalau di undang-undangnya disaklekan seperti itu jadi terbatas. Diskresi provinsinya menjadi lebih tidak bisa. Bisa saja atau dibuat secara khusus permintaan Prof Hendrawan atau siapa tadi, kesehatan, pendidikan ditambah lagi berapa persen dari Dana Otsus itu. Seperti kita di, kalau kita pendidikan 20% di Undang-Undang Dasar, kesehatan di Undang-undang 5% dan 10% kalau di daerah. Nah kalau Otsus berapa untuk kesehatan, berapa untuk pendidikan? Tapi saya kira itu wilayah diskresi. Wilayah yang tentu berubah sesuai dengan perubahan kondisi. Tidak bisa permanen menurut saya.

**F-PKB (H. BACHRUDIN NASORI, S.SI, M.M):**

Tapi itu, Prof, maaf Ketua.

Kalau tidak dicantumkan di Undang-Undang Otsus di kasus nanti misalnya lokasi-lokasi tersebut tetap enggak bisa walaupun enggak apa? Diskresi? Enggak bakal bisa diskresi menurut saya sih.

Terima kasih Pak.

## **ANGGOTA VI BPK RI (Prof. Dr. HARRY AZHAR AZIS):**

Nantikan undang-undangnya DPR bersama Pemerintah. Tinggal pilihan politik kita. Kalau dia jaraknya 10 tahun mungkin barangkali masih, kalau dia 20 juga. Tapi kalau seperti Undang-Undang Dasar permanenkan seumur hidup kan 20% itu. Kalau undang-undang kan lebih gampang diubahnya. Mungkin perubahan undang-undang dalam persepsi saya sekitar, paling rata-rata sekitar 10 tahun. 7 sampai 10 tahun itu berubah undang-undang. Kalau Undang-Undang Dasar itu agak. Jadi kalau Otonomi Khusus nanti kita masukkan 20 tahun ke depan, mungkin masih bisa Pak. Bisa kita berikan persentase seperti itu. Atau terpisah? Kalau terpisah bagi kami menjadi persoalan karena yang memeriksa tidak lagi perwakilan. Perwakilan itu kewenangannya memeriksa APBD. Berarti yang memeriksa adalah AKN pusat. Mungkin barangkali kalau di Aceh AKN 5 pusat, dengan memberikan entitas sendiri atau kita serahkan kembali kepada perwakilan? Bisa saja itu. Cuma seperti anggaran belanja Kementerian Keuangan di Papua yang yang memeriksa AKN 2. Anggaran perhubungan di Papua Barat yang memeriksa AKN 4, bukan AKN 6. Begitu juga di Aceh bukan AKN 5, AKN 4. BUMN-BUMN yang bekerja di Papua yang memeriksa AKN 7.

Jadi memang rumit kita juga menjadi *anunya*. Jadi kalau kita mau memisahkan APBD dengan non APBD, berarti masih ada kewenangan tambahan di undang-undang itu kepada BPK nya bawah ini adalah kewenangan perwakilan atau apa begitu sehingga *full* juga bisa kita apa kan.

Saya kira, nah Mas Sarmuji itu soal wilayah politik. Dulu waktu saya DPR saya sering marah Pak. Kok yang dapat Jembatan Suramadu itu yang di mana Anggota DPR nya paling banyak di Jawa Timur, 100 orang, bukan di daerah saya Kepri 3 orang. 3 lawan 100 pasti kalah, karena itu Jembatan Suramadu dapat dengan gampang, jembatan Bintan-Batam enggak pernah dapat, sampai kiamat saya katakan. Jadi kalau Mas Sarmuji bisa memperjuangkan juga Otonomi Khusus Papua Berarti ada sekelompok Anggota DPR dari mayoritas memihak ke minoritas, begitu. Nah, itu menambah kekuatan politik untuk apanya. Artinya belanja-belanja kementerian-kementerian yang seperti jatuh di Jawa Timur bisa enggak jatuh ke Papua, jatuh ke Maluku, jatuh ke daerah-daerah terpencil dan itu menurut saya banyak bergantung kepada menteri dari daerah dia lahir dari sana. Kalau Menterinya lahir dari 80% orang Pekalongan, maka Pekalongan 80% itu manfaat APBD jatuh ke Pekalongan. Tapi kalau ada orang Aceh, ada orang Papua, ada orang apa segala macam dan dia apalagi Menteri Keuangan orang Papua itu beda, selesai.

Saya kira itu dari saya.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Sebelum ke Prof Bahrullah, Prof. Kemarin kami waktu diskusi dengan IPDN diusulkan terkait Dana Otonomi Khusus ini dikelola sendiri. Jadi ada semacam ada badan baru ya, badan baru. Kalau sekarang kan baru Biro Otonomi Otsus katanya. Jadi ada semacam badan sendiri yang khusus mulai lagi terpisah dengan APBD. Mungkin nanti Prof Bahrullah dan Prof Harry bisa memberikan pandangan atas usulan karena ini tim-tim IPDN itu lengkap. Kemarin ada orang Papua juga malah hadir di situ.

Silakan Prof.

#### **ANGGOTA V BPK RI (PROF. DR. BAHRULLAH AKBAR):**

Terima kasih.

Saya pikir menarik tadi pertanyaan ini dibuka oleh Prof Hendrawan dan ditutup oleh *detail* sama yang muda Prof. Jadi kuncinya jawaban saya adalah kajian itu belum ada. Kajian itu belum ada secara khusus atau spesifik yang BPK bisa antara lain mungkin ada *public service indeks* misalnya. Ini belum ada. Namun demikian barangkali tadi ini harus sama-sama kita lihat. Pertama, *road map* ini *road map* kecil, *road map* tentang Otsus, apa *road map* besar yang disampaikan oleh Pak Sarmuji tadi? Karena pertanyaannya adalah berapa sih uang yang masuk ke Papua atau ke Aceh? Di sana ada dana transfer melalui DID(Dana Insentif Daerah), DAK(Dana Alokasi Khusus), DAU(Dana Alokasi Umum) yang menjadi APBD. Kemudian ada dana Otsus yang di Aceh itu semakin baik kalau di Aceh. Semakin kecil dan tadi IPM nya naik, rasio Gininya juga naik, kemiskinan juga pengangguran berkurang kalau di Aceh ya.

Nah, selain itu tadi yang disampaikan oleh Pak Harry, saya pikir itu bukan hal yang *mumet*. Dana-dana yang melalui Satker(Satuan Kerja) Perhubungan, Satker PUPR(Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di Papua. Jadi dana transfer, dana Otsus, dana dari Satker yang selalu kementerian-kementerian, kenapa tidak *mumet*? Gampang saja asalkan BAKN memberikan rekomendasi, karena fungsi pengawasan ada di BAKN secara politis, terintegrasi di dalam perencanaan di dalam melihat suatu *policy*. Ya kalau dilihat dari kaca mata BPK memang ruwet karena ada 9 anggota yang mengawasi itu semua masing-masing yang disampaikan oleh Prof Harry.

Nah, oleh karena itu terkait juga pertanyaan Pak Bachrudin Nasori, di kajian itu harus disusun pengawasan. Pengawasannya seperti apa? *Monitoring* tentang Dana Otsus. Kemudian kajian tentang apakah persentase setiap triwulan ya 1 kali, 2 kali, 3 kali itu efektif atau tidak? Kan belum terlihat. Oleh karena itu, ini yang harus kita bangun secara khusus tadi pertanyaan dari Pak Syaikh, ya kita sudah sampaikan beberapa. Misalnya temuan berulang, kita sampai memerintahkan, merekomendasikan supaya Kepala Dinasnya ditegur, uang itu dikembalikan, begitu. Nah dengan adanya itu pertemuan ini barangkali, kita akan lebih *intens* untuk melihat. Tapi kembali tadi. Dulu kita sarankan untuk *road map*. *Road map*nya enggak berjalan juga di Aceh. 2015 sampai sekarang belum efektif.

Lalu ada yang menarik, tadi kalau kita bicara apa kalau bicara tentang *policy* Papua atau *road map* tentang nasional melihat Aceh dan Papua. Yang menarik disampaikan oleh Pak Sarmuji tadi tentang proyek strategis nasional. Barangkali dengan pertemuan ini, ini sekedar pemikiran saja, kalau di negara-negara yang BPK **court**, seperti : Perancis, Italia, negara-negara berbahasa Spanyol-Portugis itu ada batasan tugas BPK tambahan.

Jadi kalau Pemerintah misalnya ini paling gampang, barangkali saya kasih contoh. Presiden ingin membangun ibukota baru, nilainya sekian Triliun. Di negara-negara yang tadi saya sampaikan, yang BPK-nya **court** punya lembaga hukum, keputusannya mengikat, itu dimintakan *appraisal*. Dari mana uang Rp300 itu? Dari sumber mana pinjaman dan segala macam? Itu yang kita namakan dengan *pre-audit*. BPK tugasnya sekarang adalah *post-audit*. Jadi tidak bisa. Jadi jalan dulu kereta api cepat, baru kita periksa ya tugasnya. Nah ini pemikiran. Oleh karena itu kalau kita bicara *road map* nasional, uang ini ke mana? Apakah di Jawa Timur saja atau ke Papua? Atau kita bagi seperti apa? Jadi ada 2 *road map* mungkin yang bisa saya pertanyakan di sini. Kalau *road map* hanya Otonomi Khusus saya pikir sudah *clear* apa yang harus kita lakukan.

Kemudian yang terakhir sebenarnya kualitas belanja itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat dari RKA(Rencana Kerja dan Anggaran) baik di Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah itu pasti sudah ada batasannya sesuai dengan program, sesuai dengan ketentuan, kemudian *output* sesuai dengan yang direncanakan, yang keempat pemanfaatan hasil belanja modal, pengadaan. Nah oleh karena itu saya pikir kembali tadi usulan Prof Harry, perlukah kita *public service indeks*? Jadi kalau kita yang bikin, ya enggak boleh BPK menyusun. Kalau BPK melakukan .....harus duduk sama *Auditeenya*. Nah BPK kalau masuk sekarang ini sampai ke tahap *output* sesuai dengan RKA. Apabila kita mau masuk

kinerja, kita bicara, mendefinisikan, membuat indikator tentang kinerja, sama-sama *auditee* supaya kesepahaman pencapaian itu ke mana. Apalagi kalau kita mau bicara *impact*.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pertama mungkin saya informasikan tahun ini BPK mencoba menambah nilai, *value added* terhadap pemeriksaan laporan keuangan. Yang pertama adalah menyusun, kalau boleh dikatakan audit kinerja 1-2 tahun yaitu membandingkan hasil kinerja, hasil audit BPK di tematik misalnya 2019, itu pasti BPK masuk memberikan tematik dan PDTT. Itu kita analisis ya sampai 1 tahun ke belakang dan kita gabungkan dengan opini laporan keuangan. Sekarang ini BPK sudah mem-*plotting*, untuk wilayah barat itu Aceh untuk Dana Otsus, Lampung, DKI, DKI itu kita lihat malah *air pollution*. Kemudian Jawa Timur. Kemudian di wilayah timur itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, satu lagi Papua. Kalimantan Tengah Papua Barat. Jadi sudah meng-*create* tentang tadi, kualitas belanjanya di mana. Tapi kembali tadi, kalau kita mau susun, DPR mempunyai undang-undang, memerintahkan kepada *auditee* atau kepada Pemerintah untuk menyusun *public service indeks* sehingga kita bisa masuk bersama-sama karena BPK tidak bisa membuat indikator sendiri. Nanti marah mereka.

Jadi itu barangkali secara menyeluruh. Saya coba merangkum jawaban dari beberapa pertanyaan dari Bapak-bapak sekalian.

Lebih kurangnya saya mohon maaf.  
Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Prof Bahrullah.

Masih ada? Pak Bachrudin? Prof Hendrawan? Pak Syaikhu? Pak Sarmuji? Pak Bambang? Baik, ya silakan.

#### **F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Klarifikasi saja. Terima kasih Pimpinan.

Klarifikasi saja tadi Prof Harry Azhar Azis menyampaikan sudah ada 6 pemeriksaan kinerja termasuk yang meng-*cover* 2017-2018 dan semester 1 2019? Apakah ini betul? Betul ya? Oke karena di laporan yang kami terima katanya yang terakhir 2016. Ini ternyata yang kinerja?

Terima kasih.  
Minta klarifikasi.



**F-P.GOLKAR (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):**

Tambahan.

Menyambung dengan Profesor Hendrawan.

Prof Harry apakah itu audit kinerja itu audit yang menyeluruh atau parsial? Bagian-bagian tertentu saja?

**ANGGOTA VI BPK RI (Prof. Dr. HARRY AZHAR AZIS):**

Tidak menyeluruh. Tapi area-area kunci. Jadi seperti yang 2019 itu, itu kita masuk pada perencanaan, pada regulasi dan pada SDM dan kelembagaan, jadi begitu. Mungkin nanti kita masuk pada keterlibatan OAP (Orang Asli Papua) terhadap perekonomian.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya? Nanti mungkin Sekretariat BAKN bisa berkomunikasi dengan BPK RI ya? Baik itu PDDT maupun audit kinerja terhadap 4 provinsi.

**Baik Bapak Ibu yang terhormat,**

Saya pikir sudah cukup banyak masukan saran dan juga rekomendasi yang disampaikan oleh para Anggota BPK yang terhormat dalam acara konsultasi kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan ini nanti akan menjadi bagian yang sangat strategis untuk kita masukkan dalam telaahan BAKN yang akan dilaporkan pada Paripurna DPR RI.

Untuk itu mewakili lembaga DPR RI khususnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Anggota V Prof. Dr. Bahrullah Akbar maupun Anggota VI BPK RI Prof. Harry Azhar Azis atas ketersediaan waktu dan berbagai sumbangsih pemikirannya yang telah disampaikan untuk program telaahan BAKN DPR RI.

Saya pikir demikian.

Terima kasih.

Saya tutup *alhamdulillah rabbil'alamin*.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.12 WIB)**

**a.n KETUA RAPAT,  
SEKRETARIS RAPAT ,**

**MARDI HARJO, S.E., M.Si.  
NIP. 197009151998031006**